

M a k l u m a t P T T

Berhubung dgn kenyataan bahwa bubungan telepon yang diterangkan oleh orang lain dari pada yang disebut pada model no 2 (surat contract) telah terdjadi penjerahan dari orang2 atau instansi kepada pihak lain dgn tidak diberitahukan atau diketahu oleh djabatn telepon.

Bgitu juga terhadap mereka yg membuka telepon dirumah - rumah dgn tidak diberitahukan lebih dahulu, maka rekonesnya tetap ditagih terus sebelum kami menerima surat permintaan penjabutan teleponnya.

Hal yang sedemikian itu tidak diperkenankan, karena ini dapat menimbulkan akibat2 yang tidak diingini dalam administrasi telepon.

Apabila kemudian sesudah maklumat ini dikeluarkan, masih juga terdapat pelanggaran maka oleh djawatan PTT akan diambil tindakan seperti biasa ialah menutuskan atau menjabat semua sekali perhubungannya alpelanggar itu.

Kutaradja, 30 Mei 1950
Kepala Complex Telepon Ktr
L E M A N

237

L. n. m. 124/50

M a k l u m a t P I T

Berhubung dgn kenyataan bahwa hubungan telepon yang digunakan oleh orang lain dari pada yang disebut pada mo-
del tpm 2 (surat contract) telah terjadi penyerahan dari orang-
an instantie kepada pihak lain dgn tidak diberitahukan atau
ketahu oleh djabatan telepon.

Bigitu djuga terhadap mereka yg membuka telepon diru-
ah - tokonja dgn tidak diberitahukan lebih dahulu, maka
keningja tetap ditagih terus sebelum kami menerima surat
permintaan penjabutan teleponnya.

Hal yang sedemikian itu tidak diperkenankan, karena ini da-
at menimbulkan akibat yang tidak dingali dalam administra-
e telepon.

Apakah kemudian sesudah maklumat ini dikeluarkan, ma-
h djuga terdapat pelanggaran maka oleh diawitan P.T.T akan
lambli tindakan seperti ini ialah menuntaskan atau menjabut
ima sekali perhubungannya si pelanggar itu.

Kutaradja, 30 Mei 1960
Kepala Complex Telepon Ktr
L E M A N

S. M.
no 126/50